

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 10 TAHUN 1994
TENTANG PENATAAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus yang berlaku efektif terhitung mulai tanggal 21 Maret 1997, maka sebagian besar materi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan tidak sesuai lagi
- b. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 1974 tersebut, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan dapat ditinjau atau disempurnakan kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.
9. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan

Kawasan Lindung.

10. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri.
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya.
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan.
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
18. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pemekaran Kabupaten Lampung Selatan.
19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
22. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kecamatan.
23. Peraturan Daerah Nomor 43 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELATAN NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari Kepala Daerah berserta Prangkat Daerah Otonom lainnya;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Lampung Selatan;

- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- e. Ruang adalah wadah meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- f. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
- g. Tata ruang adalah wujud struktur dan Pola Pemanfaatan ruang wilayah Daerah Kabupaten yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak.
- h. Penataan ruang adalah Proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- i. Penyelenggaraan penataan ruang adalah rangkaian kegiatan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- j. Perencanaan tata ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang.
- k. Pemanfaatan ruang adalah rangkaian Program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang.
- l. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam kabupaten yang diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.
- m. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
- n. Kawasan budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan non pertanian.
- o. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- p. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II

AZAS, TUJUAN, SASARAN, FUNGSI KEDUDUKAN DAN WILAYAH

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten didasarkan azas :

- a. Manfaat, yaitu Pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi yang terdapat didalamnya sehingga berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Kelestarian, yaitu kewajiban mengingat dan menjaga sifat lingkungan alam dan budidaya, warisan alam dan budaya serta manfaat sosial, dalam semua tindakan dan kegiatan yang dilakukan.

- c. Keterpaduan, yaitu Pengaturan atas semua penggunaan ruang dan sumber daya yang ada, agar tercapai kelestarian, keseimbangan dan keterkaitan yang saling menguntungkan antara berbagai bentuk penggunaan, serta mengurangi benturan kepentingan yang saling merugikan antar penggunaan ruang dan sumberdaya yang berbeda.
- d. Berkelanjutan, yaitu Pemanfaatan sumberdaya agar kehidupan dan penghidupan dapat tetap berlangsung dalam kualitas yang lebih baik.
- e. Keterbukaan, Persamaan, Keadilan dan Perlindungan Hukum, yaitu keterbukaan rencana tata ruang wilayah untuk umum dengan mewajibkan setiap orang berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati, serta memperoleh manfaat dari rencana tata ruang wilayah.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk :

- a. Terlaksananya perencanaan tata ruang secara terpadu dan menyeluruh;
- b. Terwujudnya tertib pemanfaatan ruang;
- c. Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang;

Pasal 4

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah :

- a. Penetapan kawasan yang berfungsi lindung.
- b. Tertatanya kawasan budidaya yang meliputi kawasan produksi, kawasan permukiman pusat-pusat pelayanan kegiatan.
- c. Tertatanya sistem transportasi.
- d. Tertatanya prasarana dan sarana fasilitas social, ekonomi dan lainnya.
- e. Tertatanya prasarana sistem pelayanan perkotaan dan perdesaan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan penduduk akan fasilitas pelayanan dasar yang diperlukan.
- f. Penetapan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menyangkut tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, tata guna sumberdaya alam serta kebijaksanaan menunjang penataan ruang yang direncanakan.

Pasal 5

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah untuk :

- a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah.
- b. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang sudah ditetapkan;

Pasal 6

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah :

- a. Merupakan Penjabaran dari rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung;
- b. Merupakan Penjabaran dari kebijaksanaan spasial.
- c. Merupakan Dasar Pertimbangan lokasi dalam menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah;
- d. Merupakan dasar penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kota dan Kawasan;

Pasal 7

Wilayah perencanaan dalam Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten adalah wilayah dalam pengertian wilayah administrasi Kabupaten.

BAB III STRUKTUR TATA RUANG

Bagian Pertama Tata Jenjang Pusat-pusat Pelayanan

Pasal 8

Pusat-pusat pelayanan Regional Daerah Kabupaten adalah :

- a. Kota Kalianda berfungsi sebagai Pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- b. Kota Pelayanan Kalianda, Sidomulyo, dan Natar berfungsi sebagai Pusat pelayanan ORDE III;
- c. Kota Pelayanan Jatibaru, Marga Agung, Wates Way Ratai, Kedondong, Gedung Tataan, Pasuruan, Palas Bangunan, Tanjungan sebagai Pusat Pelayanan ORDE IV.

Bagia Kedua Sistem Transportasi

Pasal 9

www.djpp.depkumham.go.id

“Sistem Transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan Ekonomi, Sosial, Perdagangan, Pariwisata, dan Pertahanan Keamanan Nasional”.

Pasal 10

(1) Jaringan Perhubungan Darat terdiri dari :

- a. Jalan arteri primer, yang menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera (antar Propinsi) yang melewati Kabupaten, terdiri dari :
 - a.1. Jalur Tengah Lintas Sumatera
Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni – Pasuruan – Kalianda – Bandar Lampung – Natar – Perbatasan Kabupaten Lampung Tengah.
 - a.2. Jalur Timur Lintas Sumatera
Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni – Bunut – Perbatasan Kabupaten Lampung Timur.
 - a.3. Jalur Barat Lintas Sumatera
Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni – Pasuruan – Kalianda – Bandar Lampung – Gedung Tataan – Perbatasan Kabupaten Tanggamus
- b. Jalan Arteri Sekunder yang menghubungkan kota-kota :
 - b.1. Bandar Lampung – Tanjung Bintang – Batas Kabupaten Lampung Timur.
 - b.2. Natar (Jalur Tengah Lintas Sumatera) – Batas Kabupaten Lampung Tengah
- c. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan kota-kota :
 - c.1. Bandar Lampung – Padang Cermin – Kedondong.
 - c.2. Natar – Gedung Tataan – Kedondong.
- d. Jalan Kolektor Skunder yang menghubungkan kota-kota :

- d.1. Kalianda – Totoharjo – Gayam
 - d.2. Bangunan ke Jalur Tengah Lintas Sumatera (Blambangan)
 - d.3. Pasuruan ke Sri Pendowo
 - d.4. Tegineneng – Tanjung Bintang – Talang Jawa
 - e. Jalan Lokal yang menghubungkan kota-kota Kecamatan lainnya dan antar Desa / Pusat desa.
- (2) Lokasi dan Fungsi Pelabuhan Laut
- a. Di Kecamatan Penengahan (Pelabuhan Bakauheni) berfungsi sebagai Pelabuhan Penyeberangan (Ferry) barang dan orang dari Bakauheni ke Merak (Banten).
 - b. Di Kecamatan penengahan dan Ketapang berfungsi sebagai Pelabuhan khusus zona industri Lintas Timur untuk mengantisipasi kegiatan industri dan pelabuhan perikanan.
 - c. Di Kecamatan Kalianda (Kawasan Wisata Merak Belantung) berfungsi sebagai pelabuhan wisata, Dermaga Bom berfungsi sebagai pelabuhan umum, penyeberangan, dan perikanan.
 - d. Di Kecamatan Rajabasa berfungsi sebagai pelabuhan umum, penyeberangan, perikanan, wisata.
 - e. Di Kecamatan Padang Cermin berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan, umum, perikanan dan barang.
 - f. Di Kecamatan Ketibung berfungsi sebagai pelabuhan umum, perikanan, barang dan wisata.
- (3) Lokasi dan Fungsi Bandar Udara.

Di Kecamatan Natar (Raden Intan II) berfungsi sebagai pintu gerbang udara Kabupaten Lampung Selatan khususnya dan Propinsi Lampung umumnya.

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Ketiga Pengembangan Prasarana dan Sarana Lain

Pasal 11

Penyediaan dan pengaturan prasaran dan sarana irigasi dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air dari kawasan budidaya pertanian.

Pasal 12

- (1) Pengembangan energi listrik dan energi ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai.
- (2) Areal lintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan.

Pasal 13

Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan :

- a. Pemerintahan
- b. Perdagangan dan Jasa
- c. Industri
- d. Pemukiman Penduduk
- e. Rekreasi, Hiburan, Sekolah dan lain-lain

BAB IV ALOKASI PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama Kawasan Lindung

Pasal 14

Kawasan Lindung di Kabupaten terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam dan cagar alam;
- d. Kawasan rawan bencana

Pasal 16

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana tercantum pada Pasal 14 butir a mencakup :

- a. Kawasan hutan lindung yang berada di Kabupaten Lampung selatan terdiri atas :
 - a.1. Register 3 berada di Kecamatan Penengahan, Rajabasa dan Kalianda (Gunung Rajabasa);
 - a.2. Register 6 berada di Kecamatan Katibung (Way Buatan);
 - a.3. Register 17 berada di Kecamatan Katibung dan Merbau Mataram (Batu serampok);
 - a.4. Register 20 berada di Kecamatan Padang Cermin dan Punduh Pidada (Pematang Kubuota);
 - a.5. register 21 berada di Kecamatan Punduh Pidada (Perintian Batu).
- b. Kawasan bergambut yang terletak di sepanjang Pantai Timur.

Pasal 16

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana tercantum pada Pasal 14 butir b mencakup :

- a. Kawasan Sempada Pantai yang meliputi dataran sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat yang berada diluar daerah pemukiman, sedangkan untuk daerah permukiman minimal 10 s/d 15 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat;
- b. Kawasan Sempadan Sungai yang meliputi kawasan sebesar 100 meter di kiri kanansungai sebesar 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada diluar kawasan pemukiman diseluruh Wilayah Kabupaten, sedangkan untuk daerah permukiman minimal 10 s/d 15 meter dari kiri kanan sungai;
- c. Kawasan disekitar waduk yang meliputi dataran sepanjang waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat, dengan lokasi diseluruh wilayah kabupaten;
- d. Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan yang sekurang-sekurangnya dengan jari-jari 100 meter disekitar mata air, Lokasi Gunung Raja Basa di Kalianda dan Gunung Betung di Padang Cermin.

Pasal 17

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam sebagaimana tercantum pada Pasal 14 butir c mencakup :

- a. Kawasan suaka alam dan hutan wisata yang meliputi :
 - a.1. Kawasan Hutan Krakatau yang terletak di Kepulauan Karakatau Kecamatan Rajabasa
 - a.2. taman Hutan Raya wan Abdurrahman Gunung Betung yang terletak di Kecamatan Padang Cermin, Gedong Tataan, Kedondong dan way Lima
- b. Kawasan laut dan perairan lainnya mencakup cagar alam perairan laut, yang terletak disekitar Kepulauan Krakatau Kecamatan Rajabasa.
- c. Kawasan Pantai Berhutan Bakau yang mencakup kawasan dengan jarak minimal 100 meter dari rata-rata perbedaan pasang tinggi dan terendah kearah darat (± 200 meter), yang terletak dipantai Timur (Kecamatan Sragi dan Ketapang), sebagian Pantai di Kecamatan Kalianada, Katibung dan Padang cermin.

Pasal 18

Kawasan rawan bencana sebagaimana yang tercantum pada pasal 14 butir d terletak di :

- a. Kawasan rawan banjir di Kecamatan Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong dan Palas.
- b. Kawasan tanah longsor di Kecamatan Padang Cermin.
- c. Kawasan rawan letusan gunung api di Kecamatan Raja Basa (Kepulauan Krakatau).

Bagian Kedua Arahan Kawasan Bdidaya

Pasal 19

Kawasan Budidaya di Kabupaten terdiri dari :

- a. Kawasan hutan Produksi tetap;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Pertambangan;
- d. Kawasan Perindustrian;
- e. Kawasan Pariwisata;
- f. Kawasan Permukiman;
- g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 20

Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 butir a terletak pada :

- a. Register 1 way Pisang di Kecamatan Ketapang dan Penengahan;
- b. Register 5 Way Katibung I di Kecamatan Katibung;
- c. Register 18 Tangkit Titi Bungur I di Kecamatan Negeri Katon dan Tegineneng
- d. Register 40 Gedong wani di Kecamatan Katibung, tanjung Bintang dan Jati agung;

Pasal 21

Kawasan pertanian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 butir b terdiri dari :

- a. Kawasan pertanian pangan lahan basah tersebar diseluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten kecuali Kecamatan Tanjung Bintang dan Jati Agung;
- b. Kawasan pertanian pangan lahan kering tersebar diseluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten;
- c. Kawasan Tanaman Perkebunan tersebar diseluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten;
- d. Kawasan Peternakan skala besar/średang tersebar di Kecamatan Gedong Tataan, Katibung, sidomulyo dan Candi Puro;
- e. Kawasan perikanan tangkap laut dan budidaya perikanan pantai terletak disepanjang pesisir pantai terletak disepanjang pantai wilayah Kabupaten;

Pasal 22

Kawasan Pertambangan sebagaimana tercantum pada Pasal 19 butir c terdiri dari :

- a. Pertambangan Golongan A terletak di Kedondong;
- b. Pertambangan Golongan B terletak di Kecamatan Katibung, Kedondong, Tanjung Bintang, padang Cermin, Negeri Katon dan Kalianda;
- c. Pertambangan Golongan C terletak di Kecamatan Natar, Katibung, Kedondong, Tanjung Bintang, Padang Cermin, Negeri Katon, Sidomulyo, Gedong Tataan, Ketapang, Penengahan dan Kalianda;

Pasal 23

Kawasan Perindustrian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 butir d terdiri dari :

- a. Zona Industri Menengah dan Besar serta Kawasan Industri Lampung (KAIL) terletak di Kecamatan Tanjung Bintang;
- b. Zona Industri Manufaktur terletak di Desa Pematang pasir, Sumber Nadi, Ruguk, Sumur, Tri Dharma Yoga, Bangun Rejo, Ketapang, Karang sari, Legudi, Hatta, Totoharjo, Bakauheni, dan semanak Kecamatan Ketapang;
- c. Zona Industri sedang hingga menengah non polusi terletak di wilayah Kabupaten antara lain Kecamatan Nata, Gedong Tataan, Sepanjang jalan Sri Bawono – Panjang (Tanjung Bintang) dan sepanjang jalan Katibung – Bakauheni;
- d. Sentra Industri Kecil terletak di Kecamatan Palas, Sidomulyo, Katibung, Tanjung Bintang dan Natar.

Pasal 24

Kawasan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 butir e terdiri dari :

- a. Kawasan Wisata Bahari/Wisata Pantai
 - Pantai Kahai/teluk Mangkudu dan Pulau Sekapal desa Toto Harjo, Pantai Prajurit di Kecamatan Penengahan.
 - Pantai merak Belantung dan Pantai Marina terletak di Kecamatan kalianda.
 - Pantai wartawan, Pantai Canti dan Pantai Way Muli terletak di Kecamatan Rajabasa.
 - Pantai Pardasuka Ria/Lempasing dan Pulau Tegal terletak di Kecamatan Padang Cermin.
 - Tanjung Putus, Pulau Lunik dan Pulau Umang-U mang terletak di Kecamatan Punduh Pidada.
 - Kecamatan Katibung, terletak di Rerangai Indah/Tarahan, Pulau Pasir, Tanjung selaki dan Pantai Sebalang.
 - Pantai Krisna terletak di Kecamatan Sidomulyo.

- b. Kawasan Wisata alam :
- Kecamatan Kalianda, Penengahan dan Rajabasa terletak di Gunung Rajabasa
 - Kecamatan rajabasa terletak di Pulau Sebesi, Pulau Sebeku, Gugusan Pulau Krakatau, dan Air Terjun Kerinjing
 - Kecamatan Padang Cermin terletak di Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman (Gunung Betung)
 - Kecamatan Katibung terletak di Pulau Condong Laut.
- c. Kawasan Wisata Budaya :
- Kecamatan Penengahan yaitu Makam Pahlawan Nasional Raden Intan II
 - Kecamatan Palas yaitu makam Kuno Palas Pasemah
- d. Kawasan Wisata Tirta :
- Kecamatan Padang Cermin yaitu Air Terjun Kembar Dua (Rindu Alam) dan Air Terjun Pemtang Rindu
 - Kecamatan Kedondong Yaitu Air Terjun Gunung Tanjung
 - Kecamatan Penengahan yaitu Air Terjun Way Kalam
 - Kecamatan Kalianda yaitu Way Belerang.

Pasal 25

Kwawasan Pemukiman sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 butir f terdiri dari :

- a. Kawasan Pemukiman Perkotaan terletak diseluruh Ibu Kota Kecamatan
- b. Kawasan Pemukiman Pedesaan tersebar di wilayah Kabupaten.

Pasal 26

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 butir g terdiri dari :

- a. Kawasan TNI-AL Teluk ratai di Kecamatan Padang Cermin
- b. Kawasan Penerbangan Angkatan Darat terletak di Branti Kecamatan Natar

Pasal 27

Pengembangan Kawasan Prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan sektor/sub sektor atau permasalahan yang mendesak penanganannya.

Pasal 28

Kawasan tertentu/prioritas di daerah Kabupaten Lampung Selatan yang perlu mendapat perhatian dan dikembangkan terdiri dari :

- a. Kawasan yang terbelakang, karena keterbatasan sumberdaya terletak di Kecamatan Padang Cermin dan Punduh Pidada.
- b. Kawasan kritis yang perlu dipelihara fungsi lindungnya untuk menghindarkan kerusakan lingkungan, terletak disekitar Gunung Betung di Kecamatan Padang Cermin, way Lima, Gedong Tataan dan Kedondong serta di sekitar Gunung Rajabasa, Kalianda dan Penengahan.
- c. Kawasan yang berperan menunjang kegiatan sektor-sektor strategis/unggul, terletak di Kecamatan Kalianda (Pengembangan Wisata), Tanjung Bintang, Natar dan Ketapang

(Pengembangan Industri) serta Kawasan Lantanal teluk Ratai (Kecamatan Padang Cermin).

- d. Kawasan yang pertumbuhannya cepat, terletak di Kecamatan Kalianda, Sidomulyo, Natar, Gedong Tataan, Tanjung Bintang, Penengahan dan Katibung.
- e. Kawasan Koridor Bakauheni – Bandar Lampung

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 29

Setiap orang berhak :

- a. Mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
- b. Berperan serta dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menikmati hasil pelaksanaan Tata Ruang Wilayah
- d. Memperoleh ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kerugian sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 30

- (1) Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang
- (2) Setiap orang berkewajiban mentaati Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

BAB VI PELAKSANAAN TAT RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 31

Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek di Kawasan Budidaya dan Kawasan yang berfungsi lindung, yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Bab V Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten oleh Pemerintah Daerah diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Penyelenggaraan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk :
 - a. Menentukan arah pengembangan wilayah secara menyeluruh dan terpadu
 - b. Mengatur dan menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - c. Mengatur tugas dan kewajiban instansi terkait dalam penyusunan Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan ruang.

Pasal 34

Perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, dengan mempertimbangkan :

- a. Keselarasan , keserasian dan keseimbangan kawasan lindung dan kawasan budidaya, dimensi ruang, waktu, teknologi, social budaya serta pertahanan keamanan.
- b. Aspek-aspek pengelolaan secara terpadu dari sumberdaya, fungsi dan estetika lingkungan serta kualitas lingkungan.
- c. Perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten mencakup tata hubungan dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumberdaya lainnya.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Pasal 35

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau kembali dan disempurnakan setiap lima tahun, sesuai dengan perubahan dan perkembangan Kabupaten

Pasal 36

Setiap Orang berkewajiban :

- a. Mentaati dan melaksanakan konsekuen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- b. Ikut serta menjaga dan memelihara kualitas Tata Ruang Kabupaten.

Pasal 37

Untuk memperoleh manfaat yang maksimal Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten perlu ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur :

- a. Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan.
- b. Rencana Detai Tata Ruang Kecamatan.
- c. Rencana Teknik Tata Ruang Kecamatan.
- d. Rencana Induk Tata Ruang Kawasan.
- e. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.
- f. Rencana Teknik Tata Ruang Kawasan.
- g. Rencana Induk Jaringan Pariwisata.
- h. Rencana Kota (Renko) Ibukota Kecamatan.

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berupa Kegiatan Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang
- (2) Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan secara bertahap dengan jangka waktu perencanaan

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Barang siapa dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan lokasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain tindak pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran dan perbuatan sebagaimana pada ayat (2) pasal ini adalah kejahatan.
- (4) Selain pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- (1) Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.
- (2) Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- (3) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai tidak mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur Bupati Lampung Selatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda
Pada tanggal 31 Oktober 2001

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda
Pada Tanggal 30 Oktober 2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2001